



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 804 TAHUN 2022
TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;

b. bahwa untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun peta proses bisnis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan ANtara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 166).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 804 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN**

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

I. IDENTIFIKASI PROSES UTAMA

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Adapun Visi dan Misi Kota Banjarmasin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

A. VISI

“Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat”

Visi diatas dilandasi pemikiran bahwa kota Banjarmasin harus menjadi kota yang maju dan layak huni sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Visi pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021. Penjabaran makna dari Visi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 terdiri dari enam aspek yaitu Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, Nyaman dan Lebih Bermartabat.

Kota Banjarmasin kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Maka sungai harus menjadi basis utama dalam menciptakan Banjarmasin sebagai kota yang bertakwa, aman, indah, maju, amanah, nyaman dan lebih bermartabat. Sehingga Kota Banjarmasin menjadi kota yang maju dan layak huni sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Keinginan tersebut diwujudkan dengan dasar pengembangan budaya lokal berbasis sungai yang secara tradisonal telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Sungai harus dipandang sebagai pangkal tolak bagaimana Kota Banjarmasin akan dikembangkan di masa datang.

Definisi dari elemen-elemen visi Kota Banjarmasin adalah :

1. Bertakwa yaitu bahwa kehidupan masyarakat Banjarmasin senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur.

Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan terjadi konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) di Kota Banjarmasin. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah kota Banjarmasin terus meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.

2. Aman memiliki arti bahwa menjadikan masyarakat Kota Banjarmasin terhindar dan terlindungi dari serangan, bahaya, ancaman dan kerusuhan yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Banjarmasin akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Banjarmasin melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dengan tujuan Kota Banjarmasin yang aman dan damai.
3. Indah memiliki makna bawa pembangunan Kota Banjarmasin diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas visual yang dapat dipresentasikan dalam taman kota, lampu penerangan jalan, dekorasi kota, dan pembangunan ruang terbuka hijau. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, persampahan dan pemanfaatan sampah harus dilaksanakan secara professional dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan nyaman. Hal ini tentunya juga perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang mencukupi serta kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Untuk hal ini Pemerintah Kota agar dapat mewujudkan pola ruang kota sesuai dengan RTRW dan terwujudnya struktur ruang kota sesuai RTRW.

4. Maju mengandung makna bahwa pembangunan Kota Banjarmasin harus dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai. Kota yang maju adalah sebutan untuk kota yang masyarakatnya dapat menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi canggih dan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Banjarmasin Maju adalah Banjarmasin yang dinamis, yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Kota Banjarmasin harus senantiasa bergerak dengan tetap menjunjung nilai keagamaan untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata berbasis sungai yang handal dan religius melalui pengembangan ekonomi mandiri, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, peningkatan kesempatan kerja, pengendalian inflasi dan menciptakan wira usaha baru.
5. Amanah memiliki makna pemerintah kota dan masyarakat Kota Banjarmasin mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Dengan demikian, Banjarmasin yang Amanah mencerminkan masyarakat dan pemerintah yang jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai. Terpenuhinya kebutuhan dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang makmur, sejahtera dan damai. Menghadapi paradigma pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur. Untuk itu pemerintah kota senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam pengembangan sumberdaya aparatur serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dapat diukur dari peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah dan penerapan *reward and punishment* terhadap aparatur.

6. Nyaman dimaksud adalah nyaman dalam segala urusan birokrasi, berusaha, beribadah, serta kenyamanan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Bersih dan nyaman akan menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota yang maju dan bermartabat. Aspek ini perlu didorong untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan, melalui keamanan dan keasrian Kota Banjarmasin. Kesan negatif terhadap keamanan kota, semacam tindakan kriminalitas akan ditangani dengan serius. Upaya ini dilakukan agar berbagai persoalan yang membuat wisatawan tidak nyaman, semacam kemacetan, tumpukan sampah, dan banjir, dapat diatasi dengan baik. Selain itu, pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah akan didorong untuk berkembang, ditumbuhkan dan didukung penuh dengan adanya industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata, disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kondisi ini akan diwujudkan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, peningkatan sarana dan prasarana kelistrikan bagi industri, pemenuhan air bersih bagi rumah tangga dan penataan pemukiman yang sehat dan nyaman.
7. Lebih Bermartabat dimaksud adalah Pembangunan Kota Banjarmasin ke depan harus mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak tertinggal dan sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Sebagai ibukota provinsi, pembangunan di Kota Banjarmasin harus menjadi contoh bagi kota-kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengembangan potensi dan keunggulan Kota Banjarmasin yaitu Sungai Martapura dan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi sebagai kota industri, jasa, perdagangan, memiliki akses ke provinsi lain, memiliki infrastruktur berskala nasional dan internasional.

Kerja sama dari segala pihak diperlukan agar pembangunan berjalan secara efisien dan efektif serta membawa dampak kesejahteraan masyarakat. Kerja sama diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang sinergis antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota, dengan sasaran yang ingin dicapai. Meningkatnya penyelenggaraan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung optimalisasi pemberdayaan potensi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah sangat diperlukan guna mendukung program kerjasama pembangunan.

B. MISI

Untuk mencapai Visi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industry dan sarana distribusi perdagangan.
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Memperkuat ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan.
5. Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

Penjelasan masing-masing darimisi di atas diuraikan sebagai berikut.

1. Misi Pertama : Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan adalah perwujudan pokok visi Banjarmasin Lebih Bermartabat. Kalimat visi ini bermakna bahwa pengembangan potensi dan keunggulan Kota Banjarmasin yaitu Sungai Martapura dan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi sebagai kota industry, jasa, perdagangan, memiliki akses ke provinsi lain, memiliki infrastruktur berskala nasional dan internasional.

Misi pertama pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dimana dalam pengembangan perekonomian kota difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur ekonomi berbasis produk lokal, penataan pusat perdagangan regional, peningkatan digitalisasi UMKM, penguatan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil, dan pengembangan kawasan industri yang pada muaranya akan mendukung peningkatan perekonomian kota secara berkelanjutan.

Dalam era globalisasi, dan teknologi informasi yang berkembang pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindari dari persaingan antar kota-kota. Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi kota-kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus, namun juga kota-kota lain di Pulau Kalimantan.

Pengembangan Kota Banjarmasin ke depan harus berorientasi pada kota pintar (*smart city*) dengan memperhatikan beberapa hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, diantaranya perkembangan perekonomian kota dilihat dari aktivitas di sektor perdagangan, jasa, kegiatan industri yang berbasis penerapan teknologi terkini. Pengembangan Kota Banjarmasin sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumber daya manusia dan ciri khas yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan positioning kota, diferensiasi dan branding atas produk-produk yang dimiliki. Peningkatan kegiatan perekonomian melalui sektor perdagangan dan industri diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan untuk menuju Banjarmasin yang maju.

2. Misi Kedua : Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini bermakna bahwa Kota Banjarmasin menjadi kota yang terus mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas sebagai destinasi wisata, pengembangan dan peningkatan kemandirian ekonomi, kesejahteraan masyarakat miskin, kesempatan kerja, wirausaha baru, dan pengendalian inflasi. Misi kedua pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar social. Misi ini nantinya mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Banjarmasin, agar semakin sehat dan pintar. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Pembangunan yang berlangsung di Kota Banjarmasin akan memperhatikan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia. Aspek pendidikan dan kesehatan yang tentunya berkualitas merupakan poin utama bersaing dengan daerah lain di Indonesia bahkan secara global. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menciptakan masyarakat Kota Banjarmasin yang semakin sejahtera di masa depan.

3. Misi Ketiga : Memperkuat ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat.

Misi menguatkan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat adalah perwujudan pokok visi Banjarmasin Bertakwa dan Banjarmasin Aman. Kalimat visi Banjarmasin Bertakwa bermakna bahwa kehidupan bermasyarakat di Kota Banjarmasin senantiasa diwarnai dengan nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Sebagai perwujudan masyarakat beriman, masyarakat harus mempunyai keyakinan bahwa semua agama bisa tumbuh dan hidup rukun di Kota Seribu Sungai. Sementara kalimat visi Banjarmasin Aman bermakna bahwa situasi Kota Banjarmasin yang aman dan tertib akan menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendukung berjalannya pembangunan kota. Masyarakat akan terjaga dari hal yang mengganggu ketenteraman kehidupan. Kondisi ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Misi ketiga pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar social. Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, tenteram, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religious dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Kota Banjarmasin yang religius dan toleran adalah dengan menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik social maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi social masyarakat yang baik. Kondisi Kota Banjarmasin yang tertib, tenteram dan aman menjadi salah satu faktor penentu daya saing kota dimasa depan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kesiapan aparat keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan menjadi faktor utama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Kota Banjarmasin. Tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kota, kondisi yang ingin dicapai pada misi ini memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan aparat penegak hukum.

4. Misi Keempat : Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan.

Misi ini adalah perwujudan pokok visi Banjarmasin Indah dan Banjarmasin Nyaman. Kalimat visi Banjarmasin Indah bermakna bahwa Kota Banjarmasin lebih indah pada kualitas dan kuantitas visual dengan terwujudnya kota yang bersih dan nyaman melalui penataan kota yang baik serta system pengelolaan lingkungan dan ekosistem yang baik. Sementara kalimat visi Banjarmasin Nyaman bermakna bahwa Kota Banjarmasin yang menyegarkan dan menyehatkan kehidupan warga. Kenyamanan dan kemudahan urusan masyarakat akan terwujud dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya Kota Banjarmasin terus berkembang dengan meningkatkan kerjasama pelaku pembangunan.

Misi keempat pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar lingkungan hidup yang akan difokuskan pada infrastruktur dan manajemen transportasi, infrastruktur banjir, peningkatan kualitas rumah rakyat, infrastruktur pengelolaan sampah, dan pengembangan ruang terbuka yang ramah pada anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Meskipun Kota Banjarmasin telah berkembang pesat sebagai pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan, namun masih menghadapi berbagai masalah dan ancaman kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan kota di masa depan. Kegagalan mengatasi masalah diatas dapat mengakibatkan penurunan daya saing dan daya Tarik kota yang pada akhirnya menurunkan produktivitas kota. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan aspek penataan ruang dan lingkungan sangat diperlukan.

Perencanaan ruang memiliki tujuan untuk menghasilkan penggunaan ruang yang efisien sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berbasis sungai.

Disamping itu, perencanaan pembenahan permukiman kumuh dan optimalisasi ruang terbuka hijau diarahkan agar dapat sejalan dengan konsep pengembangan Kota Banjarmasin yang berbasis sungai. Penyelenggaraan penataan ruang Kota Banjarmasin yang berbasis sungai dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat mulai dari tahap penyusunan hingga penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah yang didalamnya memuat perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, mengingat peran pemerintah dalam proses pembangunan hanya sekitar 20% saja. Untuk itu diharapkan kepada semua *stakeholder* pembangunan dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab dan taat terhadap perencanaan tata ruang. Selain penataan ruang, Pemerintah Kota Banjarmasin memegang erat asas lingkungan dalam pembangunan. Dengan melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar serta pengendalian terhadap pencemaran lingkungan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah yang diwujudkan dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

5. Misi Kelima : Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat.

Misi ini adalah perwujudan pokok visi Banjarmasin Maju. Kalimat visi ini bermakna bahwa Kota Banjarmasin menjadi kota yang terus mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas sebagai destinasi wisata dan pengembangan dan peningkatan kemandirian ekonomi. Misi kelima pada hakikatnya merupakan interaksi pelaksanaan pilar ekonomi dan sosial yang akan difokuskan pada pengembangan pariwisata berbasis sungai, pembangunan museum Banjarmasin, dan pelaksanaan Festival Budaya Banjar. Kota Banjarmasin memiliki keindahan alam yang khas dengan lokasinya yang memiliki banyak sungai. Revitalisasi transportasi berbasis sungai merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pariwisata berbasis sungai di Kota Banjarmasin.

Integrasi pariwisata yang mengandalkan kekhasan alam yang disertai dengan pengembangan daya Tarik lainnya seperti kegiatan kuliner di kawasan sungai menjadi hal yang mutlak dilakukan. Kondisi alam Kota Banjarmasin yang sangat khas membentuk karakter budaya air/sungai pada masyarakat Kota Banjarmasin. Budaya sungai yang telah berurat dan berakar akhirnya menjadi identitas Kota Banjarmasin. Pengembangan dan pelestarian budaya Banjar, kuliner Banjar, serta pariwisata sungai dilakukan agar mata rantai sejarah Banjarmasin dengan segala keunggulannya tidak terputus dan tidak tergerus dengan masuknya budaya lain. Penyediaan sarana pengetahuan budaya Banjar dengan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan promosi wisata Banjarmasin melalui penyelenggaraan festival budaya berskala nasional akan dilakukan agar destinasi wisata Kota Banjarmasin menjadi beragam dan mendorong minat kunjungan wisatawan.

6. Misi Keenam : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi adalah perwujudan pokok visi Banjarmasin Amanah. Kalimat visi ini bermakna bahwa Kota Banjarmasin akan menerapkan pelayanan dengan landasan amanah untuk menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah kota dengan sikap perilaku dan keteladanan serta komitmen. Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki kinerja yang professional sesuai standar nasional dengan kualitas sumber daya manusia baik dan pelayanan yang maksimal. Bahwa untuk misi keenam, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar aparatur yang difokuskan pada penataan organisasi dan sumber daya manusia hingga serta kemudahan pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, dan pelayanan publik lainnya. Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan Kota Banjarmasin sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi.

Secara umum, reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Banjarmasin telah berjalan dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai secara *online*, peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, system dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan system informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Kota Banjarmasin masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menjawab isu strategis yang dihadapi dirumuskan tujuan serta Penjabarannya dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi Pembangunan Daerah

MISI 1: Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sektor.	Sasaran 1 : Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan Sasaran 2 : Meningkatnya pengembangan dan daya saing industry pengolahan berbasis potensi daerah	Strategi 1 : Pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan Strategi 2 : Pengembangan transformasi digital bidang perdagangan Strategi 3 : Pengembangan kawasan industri kecil dan menengah	1. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 2. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan 3. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan 4. Penyediaan fasilitasi pemasaran berbasis digital 5. Pembinaan pelaku usaha dalam strategi pemasaran berbasis digital 6. Pengenalan fasilitasi pembayaran non tunai berbasis TIK kepada pedagang di pasar tradisional 7. Fasilitasi kemudahan pendanaan melalui perbankan bagi pedagang dalam rangka peningkatan kelas usaha pelaku pedagang 8. Peningkatan promosi perdagangan produk unggulan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p>Strategi 4 : Optimalisasi pengelolaan system informasi industri</p> <p>Strategi 5 : Peningkatan kualitas produk dan pembinaan tata kelola usaha industri kecil menengah</p>	<p>9. Fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen melalui layanan tera dan tera ulang</p> <p>10. Penyusunan dan penetapan rencana pembangunan kawasan industry kota</p> <p>11. Pelaksanaan pembangunan kawasan industry kecil dan menengah</p> <p>12. Evaluasi pembangunan kawasan industry kecil dan menengah</p> <p>13. Fasilitasi pemenuhan perizinan industri terintegrasi berbasis elektronik</p> <p>14. Penyediaan data industry, kawasan industry melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>15. Fasilitasi peningkatan mutu produk industry kecil daerah</p> <p>16. Fasilitasi pemasaran produk industry kecil daerah berbasis digital</p> <p>17. Fasilitasi pembinaan pengelolaan usaha pelaku industry kecil</p> <p>18. Fasilitasi penyediaan kemitraan bagi pelaku industry kecil</p> <p>19. Fasilitasi penyediaan pendanaan bagi pelaku industry kecil</p> <p>20. Peningkatan kordinasi terkait penyediaan infrastruktur pokok dan pendukung kemandirian pangan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>Sasaran 3 : Meningkatkan daya beli masyarakat</p> <p>Sasaran 4 : Meningkatkan daya saing investasi daerah</p>	<p>Strategi 6 : Peningkatan kerjasama dalam penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <p>Strategi 7 : Pemantauan harga, stok dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <p>Strategi 8 : Perencanaan penanaman modal yang terintegrasi berbasis kebutuhan daerah</p> <p>Strategi 9 : Peningkatan efektivitas promosi dan pelayanan penanaman modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 21. Penyediaan cadangan pangan kota 22. Peningkatan produktivitas lahan khususnya tanaman pangan 23. Koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar tradisional 24. Penyediaan informasi harga pangan serta pemantauan stok pangan 25. Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah 26. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat 27. Peningkatan jaringan distribusi produk merupakan hal yang harus dilakukan untuk menjamin aksesibilitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan barang/produk khususnya kebutuhan pokok 28. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang 29. Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus 30. Pembaharuan kebijakan daerah terkait pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal 31. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal 32. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha unggulan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<p>Sasaran 5 : Menurunnya penduduk miskin perkotaan</p>	<p>Strategi 10 : Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin</p>	<p>33. Penyusunan strategi promosi penanaman modal penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p> <p>34. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal</p> <p>35. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p> <p>36. Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>37. Fasilitasi bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</p> <p>38. Pemberian bantuan pangan</p> <p>39. Peningkatan kerjasama antar lembaga kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitas sosial</p> <p>40. Pendataan dan perencanaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas</p> <p>41. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas</p> <p>42. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 6 : Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	<p>Strategi 11 : Peningkatan fasilitasi pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi warga miskin</p> <p>Strategi 12 : Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja</p> <p>Strategi 13 : Fasilitasi penempatan dan penyediaan informasi pasar kerja</p> <p>Strategi 14 : Fasilitasi kemitraan dan pengembangan skala usaha mikro, kecil dan menengah</p>	<p>43. Pemberdayaan kemandirian penyandang disabilitas</p> <p>44. Penyediaan sumber daya ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas</p> <p>45. Penyediaan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas</p> <p>46. Penyediaan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas</p> <p>47. Peningkatan kemampuan potensi pekerja, tenaga kesejahteraan dan sumber kesejahteraan sosial</p> <p>48. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan</p> <p>49. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga</p> <p>50. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</p> <p>51. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi</p> <p>52. Pengadaan sarana pelatihan kerja</p> <p>53. Penyusunan rencana tenaga kerja makro dan mikro</p> <p>54. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta</p> <p>55. Pengukuran produktivitas tingkat kota</p> <p>56. Penyediaan informasi pasar tenaga kerja berbasis elektronik</p> <p>57. Perluasan kesempatan kerja melalui pelayanan antar kerja</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			58. Pelaksanaan bursa kerja daerah 59. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro 60. Pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan 61. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro 62. Pemberdayaan kelembagaan dan tata kelola usaha mikro 63. Fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi 64. Penambahan ruang kelas baru 65. Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah secara inklusif 66. Penyediaan perlengkapan sekolah dan siswa secara inklusif 67. Penyediaan alat praktik peraga siswa secara inklusif 68. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 69. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa secara inklusif 70. Pengembangan dan pemberdayaan PAUD gratis untuk anak miskin (PAGAR KAMIS) 71. Optimalisasi pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi 72. Pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah 73. Menyiapkan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar

MISI 2 : Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 3 : Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing</p>	<p>Sasaran 7 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan</p>	<p>Strategi 15 : Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan dasar</p> <p>Strategi 16 : Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik satuan pendidikan dasar</p>	<p>74. Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS</p> <p>75. Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>76. Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>77. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>78. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>79. Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya</p> <p>80. Pembangunan puskesmas</p> <p>81. Pengembangan fasilitas rumah sakit secara inklusif</p> <p>82. Pengembangan fasilitas puskesmas secara inklusif</p> <p>83. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas rumah sakit dan puskesmas</p> <p>84. Penyediaan alat kesehatan penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan secara inklusif</p> <p>85. Optimalisasi pengelolaan jaminan kesehatan iuran dan bantuan iuran JKN-KIS</p> <p>86. Penyediaan obat dan vaksin</p> <p>87. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan</p> <p>88. Pemetaan distribusi sumber daya manusia kesehatan</p> <p>89. Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 17 : Pembangunan fasilitas infrastruktur kesehatan	90. Penyediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 91. Peningkatan kualitas layanan terkait SPM 92. Peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 93. Peningkatan pelayanan promosi kesehatan 94. Peningkatan pengelolaan surveilans kesehatan 95. Peningkatan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan 96. Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 97. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 98. Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan 99. Penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi 100. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan 101. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 102. Peningkatan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Strategi 18 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan</p> <p>Strategi 19 : Peningkatan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>103. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat</p> <p>104. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini</p> <p>105. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini</p> <p>106. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>107. Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan untuk pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>108. Peningkatan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</p> <p>109. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender</p> <p>110. Peningkatan advokasi pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>111. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan perempuan dan anak</p> <p>112. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak</p> <p>113. Penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>114. Penyediaan data gender dan anak tingkat kota</p> <p>115. Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana</p> <p>116. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana secara inklusif</p>

MISI 3 : Memperkuat ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 4 : Terwujudnya Kota Banjarmasin yang tertib, tenteram dan aman</p>	<p>Sasaran 8 : Optimalnya penegakan hukum dan meningkatnya kesiapsiagaan bencana</p>	<p>Strategi 20 : Peningkatan pencegahan, pengawasan serta pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan masyarakat</p>	<p>117. Pengembangan Kapasitas tim reaksi cepat bencana kota 118. Penyediaan rencana kontijensi bencana 119. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 120. Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan penanggulangan bencana kota 121. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana kota 122. Penyediaan rencana kontijensi bencana 123. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 124. Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan penanggulangan bencana kota 125. Peningkatan pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah 126. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran 127. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat 128. Penyediaan perlindungan sosial bagi korban bencana alam 129. Peningkatan koordinasi, sosialisasi pelaksanaan kelurahan dan taruna siaga bencana</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 21 : Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bencana	130. Pembangunan dan pemeliharaan berbagai fasilitas sumber daya air 131. Pembangunan fasilitas pencegahan bencana banjir 132. Peningkatan kapasitas sarana persampahan 133. Peningkatan fasilitas pelayanan pengelolaan air limbah 134. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan 135. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestic skala kota 136. Pembangunan sub-sistem pengolahan setempat 137. Pembangunan/penyediaan air limbah skala terpusat skala permukiman 138. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan kewenangan kota 139. Peningkatan jangkauan dan fasilitas pelayanan persampahan kota 140. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 141. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan wilayah kabupaten sekitar 142. Pembangunan dermaga terminal penumpang

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 5 : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang mantap, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Sasaran 9 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur inklusif dan optimalisasi lingkungan yang berkelanjutan	Strategi 22 : Pemantauan kualitas infrastruktur dasar (sumber daya air, drainase, air limbah jalan dan persampahan) untuk peningkatan kenyamanan masyarakat Strategi 23 : Revitalisasi fungsi sungai sebagai salah satu moda transportasi andalan Strategi 24 : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman	143. Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan 144. Penyediaan prasarana pendukung angkutan sungai 145. Penyediaan moda transportasi perkotaan andal 146. Peningkatan integrasi transportasi darat dan sungai fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 147. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan kota 148. Fasilitasi pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin 149. Fasilitasi pembangunan kawasan permukiman kumuh 150. Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan 151. Fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang 152. Penyediaan sistem informasi penataan ruang 153. Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang 154. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 155. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Strategi 25 : Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pembangunan daerah</p> <p>Strategi 26 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui koordinasi internal dan kerjasama dengan provinsi dan wilayah sekitar</p>	<p>156. Peningkatan kuantitas RTH dan kualitas pengelolaan RTH secara inklusif</p> <p>157. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH</p> <p>158. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan</p> <p>159. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah</p> <p>160. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH</p>

MISI 5 : Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 6 : Meningkatkan daya dukung dan daya Tarik pariwisata berbasis sungai</p>	<p>Sasaran 10 : Meningkatnya daya saing pariwisata daerah berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar</p>	<p>Strategi 27 : Pengembangan dan optimalisasi pengelolaan kawasan destinasi pariwisata berbasis sungai</p> <p>Strategi 28 : Peningkatan kompetensi SDM pariwisata</p>	<p>161. Pengembangan daya Tarik wisata kota berbasis sungai</p> <p>162. Pengembangan kawasan strategis pariwisata kota</p> <p>163. Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan</p> <p>164. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata kota</p> <p>165. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif secara inklusif</p> <p>166. Penyediaan informasi pariwisata kota berbasis sistem elektronik</p> <p>167. Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran pariwisata</p> <p>168. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan usaha ekonomi kreatif secara inklusif</p> <p>169. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata secara inklusif</p> <p>170. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar secara inklusif</p> <p>171. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata</p> <p>172. Fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif secara inklusif</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 29: Peningkatan sarana dan prasarana permuseuman Strategi 30: Pelestarian seni budaya daerah	173. Pembangunan Museum Banjarmasin 174. Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman 175. Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum 176. Revitalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum 177. Fasilitasi pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan 178. Fasilitasi pelestarian kesenian tradisional 179. Pemberian penghargaan kepada pihak berprestasi di bidang kebudayaan 180. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasaran pembinaan lembaga budaya 181. Fasilitasi perlindungan cagar budaya 182. Fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya

MISI 6 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 7 : Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan birokrasi yang bersih dan melayani</p>	<p>Sasaran 11 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Strategi 31 : Peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Strategi 32 : Peningkatan kualitas perencanaan, keuangan, kinerja dan pengawasan</p>	<p>183. Peningkatan publikasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>184. Peningkatan forum kordinasi antar sektoral dalam mendukung kebijakan strategis daerah</p> <p>185. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>186. Peningkatan forum kordinasi antar tingkatan pemerintahan</p> <p>187. Pengembangan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning</p> <p>188. Peningkatan konsistensi RPJPD-RPJMD-Renstra PD-RKPD dan Renja PD</p> <p>189. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah</p> <p>190. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p> <p>191. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia auditor</p> <p>192. Pengembangan instrumen penganggaran daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 33 : Peningkatan kontribusi PAD melalui unit penghasil dan BUMD dalam mendukung kemandirian fiskal daerah	193. Peningkatan disiplin guna penyusunan APBD yang tepat waktu dan berkualitas 194. Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan daerah 195. Peningkatan pelayanan pembayaran pajak daerah 196. Identifikasi potensi sumber-sumber potensial pendapatan asli daerah 197. Pemutakhiran rutin objek pajak daerah 198. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah 199. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah 200. Pemutakhiran tarif retribusi daerah sesuai perkembangan perekonomian 201. Peningkatan sosialisasi kebijakan pajak daerah 202. Pemetaan potensi sektor strategis daerah yang dapat ditangani oleh BUMD 203. Studi kelayakan pembentukan BUMD baru 204.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Strategi 34 : Peningkatan kapasitas kinerja ASN melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan</p>	<p>205. Pembentukan BUMD baru sesuai dengan kajian potensi unggulan strategis daerah melalui Peraturan Daerah</p> <p>206. Penyertaan modal daerah pada BUMD baru yang dibentuk melalui Peraturan Daerah</p> <p>207. Penyertaan modal daerah tambahan pada BUMD eksisting melalui Peraturan Daerah</p> <p>208. Peningkatan kerjasama pembentukan BUMD sejenis dengan BUMD daerah lain yang sudah berkembang</p> <p>209. Penerapan <i>good corporate governance</i> pada BUMD</p> <p>210. Pemberian wewenang yang luas bagi direksi BUMD untuk pengembangan operasional perusahaan</p> <p>211. Monitoring kinerja usaha BUMD eksisting</p> <p>212. Peningkatan pembinaan disiplin ASN</p> <p>213. Peningkatan evaluasi kinerja aparatur</p> <p>214. Fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 12 : Optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<p>Strategi 35: Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah</p> <p>Strategi 36 : Peningkatan pelayanan Public melalui sistem berbasis elektronik</p>	<p>215. Fasilitasi pengembangan karir ASN dalam jabatan fungsional</p> <p>216. Fasilitas penyediaan pendidikan lanjutan ASN</p> <p>217. Peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian daerah</p> <p>218. Peningkatan kualitas pengelolaan data kepegawaian</p> <p>219. Peningkatan kualitas SDM pengelola sistem informasi kepegawaian</p> <p>220. Penyediaan sistem komunikasi intra pemerintah daerah</p> <p>221. Pengembangan sistem penghubung pelayanan pemerintah</p> <p>222. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kota Cerdas</p> <p>223. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah</p> <p>224. Peningkatan kualitas konten media komunikasi public</p> <p>225. Penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi publik</p> <p>226. Peningkatan pelayanan informasi publik</p> <p>227. Pengembangan monitoring opini dan aspirasi publik</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 37 : Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	228. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik 229. Peningkatan sinkronisasi pengelolaan rencana anggaran pemerintahan berbasis elektronik 230. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi berbasis elektronik 231. Penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi 232. Perbaikan pengelolaan pusat data informasi pemerintah daerah

II. IDENTIFIKASI JENIS PROSES

Tabel 1 Identifikasi Jenis Proses

NO.	PROSES	JENIS PROSES (Utama/ Manajerial/ Mendukung)	KODE PROSES
1	Perencanaan	Manajerial	P1
2	Pengelolaan Keuangan	Manajerial	P2
3	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Manajerial	P3
4	Pengelolaan Organisasi	Manajerial	P4
5	Pengendalian dan Pengawasan	Manajerial	P5
6	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan	Utama	P6
7	Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengelolaan berbasis potensi daerah	Utama	P7
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Utama	P8
9	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Utama	P9
10	Menurunnya penduduk miskin perkotaan	Utama	P10
11	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Utama	P11
12	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	Utama	P12
13	Optimalnya penegakkan hukum dan meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Utama	P13
14	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur inklusif dan optimalisasi lingkungan yang berkelanjutan	Utama	P14
15	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar	Utama	P15
16	Optimalnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pendukung	P16

III. TABEL INSTRUMEN

Tabel 2 Tabel Instrumen

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
1	Perencanaan	P1		
2	Pengelolaan Keuangan	P2		
3	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	P3		
4	Pengelolaan Organisasi	P4		
5	Pengendalian dan Pengawasan	P5		
6	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan	P6		
	Peningkatan sarana distribusi perdagangan yang dikelola dengan profesional	P6.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	P6.1.1
			Fasilitasi pengelolaan kebersihan sarana distribusi perdagangan	P6.1.2
			Penerimaan retribusi pelayanan pasar	P6.1.3
			Pemberian sanksi pembayaran retribusi	P6.1.4
			Rekomendasi izin usaha pasar tradisional	P6.1.5
			Pemindahan hak pakai sarana distribusi perdagangan	P6.1.6
	Pengembangan ekspor dan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	P6.2	Pameran dagang	P6.2.1

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Promosi dan pemasaran produk	P6.2.2
			Pelatihan Usaha Ekspor	P6.2.3
7	Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengelolaan berbasis potensi daerah	P7		
	Perencanaan dan pembangunan industri	P7.1	Penyelenggaraan pelatihan penumbuhan Wira Usaha Baru	P7.1.1
			Peningkatan pengembangan Wira Usaha dan Indeks Kepuasan Masyarakat	P7.1.2
			Penyelenggaraan forum diskusi sasirangan	P7.1.3
			Penyelenggaraan lomba desain motif sesirahan	P7.1.4
			Penyelenggaraan lomba UP2K PKK	P7.1.5
	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	P7.2	Pendataan industri	P7.2.1
			Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional	P7.2.2
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	P8		
	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan dan barang	P8.1	Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah	P8.1.1
	Standarisasi dan perlindungan konsumen	P8.2	Sosialisasi kemetrolgian	P8.2.1
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	P8.3	Bantuan cadangan pangan pemerintah	P8.3.1

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pemantauan pasokan stok dan harga pangan pokok	P8.3.2
			Bantuan tanaman obat keluarga	P8.3.3
			Promosi Diversifikasi pangan (B2SA) Lomba masak	P8.3.4
			Promosi melalui media	P8.3.5
	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	P8.4	Penyuluhan pertanian	P8.4.1
			Penyaluran pupuk bersubsidi	P8.4.2
			Penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan	P8.4.3
			Pelayanan balai benih hortikultura	P8.4.4
			Asuransi usaha tani padi	P8.4.5
	Perekonomian dan pembangunan	P8.5	Pengendalian Pengadministrasian bidang perekonomian	P8.5.1
9	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	P9		
	Pengembangan iklim penanaman modal	P9.1	Perencanaan penanaman modal	P9.1.1
	Promosi penanaman modal	P9.2	Pameran promosi investasi	P9.2.1
			Focus Grup Discussion investasi	P9.2.2
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	P9.3	Pemantauan dan pengawasan penanaman modal	P9.3.1
			Pembinaan penanaman modal - Sosialisasi/bimtek	P9.3.2

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Koordinasi penyelesaian masalah	P9.3.3
10	Menurunnya Penduduk Miskin Perkotaan	P10		
	Pemberdayaan sosial	P10.1	Pemberian rekomendasi penyelenggaraan sumbangan sosial dan undian	P10.1.1
			Pelayanan pengajuan izin pengumpulan uang dan barang	P10.1.2
			Pelayanan pengajuan izin terdaftar dan operasional organisasi/yayasan	P10.1.3
	Rehabilitas sosial	P10.2	Penyediaan permakanan	P10.2.1
			Pemberian bimsos keluarga penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis	P10.2.2
			Tim reaksi cepat (TRC)	P10.2.3
			Rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	P10.2.4
			Pengiriman calon siswa-siswi Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria	P10.2.5
			Bantuan alat bantu disabilitas, lanjut usia, anak terlantar dan gelandangan pengemis	P10.2.6
			Pelayanan pemberian surat izin/rekomendasi pengasuhan anak	P10.2.7
			Penerimaan klien rumah singgah	P10.2.8

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
	Perlindungan dan jaminan sosial	P10.3	Bantuan Rehabilitas Sosial-Rumah Tidak Layak Huni	P10.3.1
			Pelayanan pengusulan bantuan sosial santunan kematian	P10.3.2
			Pemulangan orang terlantar	P10.3.3
			Pelaksanaan wirausaha baru	P10.3.4
			Penanganan sosial pasca bencana	P10.3.5
11	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	P11		
	Perencanaan tenaga kerja	P11.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	P11.1.1
	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	P11.2	Pemagangan	P11.2.1
			Bimbingan Teknis pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	P11.2.2
			Pelatihan	P11.2.3
			Penyuluhan Bimbingan Jabatan	P11.2.4
			Pelatihan berbasis kompetensi	P11.2.5
	Penempatan tenaga kerja	P11.3	Pembuatan kartu AK-1	P11.3.1
			Pameran bursa kerja	P11.3.2
			Penempatan Palang Merah Indonesia	P11.3.3
	Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	P11.4	Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	P11.4.1
			Pendataan UMKM	P11.4.2
			Inkubator Bisnis	P11.4.3

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Fasilitasi Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)	P11.4.4
			Penerbitan Surat Rekomendasi HKI	P11.4.5
	Pengembangan UMKM	P11.5	Pameran Produk Unggulan Daerah	P11.5.1
			Program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga)	P11.5.2
			Penyusunan Buku Profil Wirausaha Baru	P11.5.3
	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	P11.6	Pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	P11.6.1
	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	P11.7	Pelayanan poliklinik hewan	P11.7.1
			Surat keterangan kesehatan hewan	P11.7.2
			Surat rekomendasi hewan/produk asal hewan	P11.7.3
			Rekomendasi nomor kontrol veteriner	P11.7.4
			Rekomendasi izin praktik dokter hewan	P11.7.5
			Rekomendasi izin Petshop	P11.7.6
			Hercuring	P11.7.7
			Animal Rescue	P11.7.8

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	P11.8	Pembinaan Pelaku Usaha Produk Hasil Perikanan	P11.8.1
12	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar dan Kesehatan	P12		
	Pengelolaan pendidikan	P12.1	Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	P12.1.1
			Pengembangan kurikulum muatan lokal	P12.1.2
			Penerimaan peserta didik baru SD	P12.1.3
			Penerimaan peserta didik baru SMP	P12.1.4
			Penyelenggaraan proses belajar	P12.1.5
			Penyelenggaraan ujian peserta didik	P12.1.6
			Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	P12.1.7
			Penyiapan tindak lanjut dan evaluasi satuan pendidik	P12.1.8
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	P12.1.9
	Pendidik dan tenaga kependidikan	P12.2	Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidik	P12.2.1
			Penyusunan dokumen dan tenaga pendidik	P12.2.2

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan	P12.2.3
			Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan	P12.2.4
			Mutasi kepala sekolah	P12.2.5
			Promosi menjadi kepala sekolah	P12.2.6
			Promosi menjadi pengawas sekolah	P12.2.7
	Pengendalian perizinan pendidikan	P12.3	Penilaian kenilaian kelayakan usul perizinan dan penerbitan rekomendasi PAUD, SD, SMP dan PNF	P12.3.1
			Pembuatan surat rekomendasi perpanjangan izin operasional PAUD, SD, SMP dan PNF	P12.3.2
			Perizinan PAUD, SD, SMP dan PNF	P12.3.3
	Pembinaan Perpustakaan	P12.4	Pembinaan Perpustakaan	P12.4.1
	Pemenuhan upaya kesehatan peorangan dan upaya kesehatan masyarakat	P12.5	Imunisasi	P12.5.1

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	P12.5.2
			Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	P12.5.3
			Penyehatan lingkungan	P12.5.4
			Peningkatan gizi masyarakat	P12.5.5
			Peningkatan kesehatan pasangan usia subur	P12.5.6
			Peningkatan kesehatan ibu hamil dan bersalin	P12.5.7
			Peningkatan kesehatan bayi baru lahir	P12.5.8
			Peningkatan kesehatan balita dan anak usia pra sekolah	P12.5.9
			Peningkatan kesehatan usia sekolah dan remaja	P12.5.10
			Peningkatan kesehatan Lansia	P12.5.11
			Gerakan masyarakat hidup sehat	P12.5.12
			Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	P12.5.13
			Edukasi kesehatan	P12.5.14
			Pelayanan upaya kesehatan masyarakat	P12.5.15

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pelayanan upaya kesehatan perorangan	P12.5.16
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	P12.6	Diklat undangan	P12.6.1
			Diklat mandiri	P12.6.2
			In house training	P12.6.3
			Penilaian dan pemberian penghargaan nakes teladan	P12.6.4
			Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	P12.6.5
			Penyelenggaraan kredensialing tenaga kesehatan	P12.6.6
			Perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	P12.6.7
			Pelaksanaan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	P12.6.8
			Penyusunan dokumen profil Sumber Daya Manusia Kesehatan	P12.6.9
			Pemberian rekomendasi izin praktik/kerja tenaga kesehatan	P12.6.10

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	P12.7	Pemberdayaan hidup sehat	P12.7.1
			Gerakan hidup bersih dan sehat	P12.7.2
			Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	P12.7.3
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	P12.8	Posyandu dan dasawisma yang difasilitasi	P12.8.1
			Kader posyandu yang dibina	P12.8.2
			Kader dasawisma yang dibina	P12.8.3
			Pokjanal/Pokja posyandu yang dibina	P12.8.4
			Kader pembangunan manusia (KPM) yang dibina	P12.8.5
			Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa	P12.8.6
			Usaha ekonomi masyarakat/wira usaha baru yang dibentuk	P12.8.7
			Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	P12.8.8
			Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	P12.8.9
			TP PKK Aktif	P12.8.10

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
	Pengendalian Penduduk	P12.9	Grand Design Kependudukan	P12.9.1
			Sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan	P12.9.2
			Sekolah siaga kependudukan yang terbentuk	P12.9.3
			Data dan informasi dilaporkan tepat waktu	P12.9.4
			Laporan umpan balik program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kota Banjarmasin	P12.9.5
			Peserta sosialisasi reporting/recording (pencatatan dan pelaporan berbasis IT)	P12.9.6
			Buletin	P12.9.7
			Laporan Website	P12.9.8
			Laporan Tahunan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga	P12.9.9
			Laporan umpan balik	P12.9.10
	Perencanaan Keluarga	P12.10	Mitra Kerja Program Kependudukan Keluarga	P12.10.1
			Peserta kegiatan temu kader	P12.10.2
			Peserta peningkatan wawasan bagi penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga yang difasilitasi	P12.10.3

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Profil Kampung Keluarga Berencana	P12.10.4
			Dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana	P12.10.5
			Peringatan hari keluarga nasional	P12.10.6
			Unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program bangga kencana	P12.10.7
			Sarana KIE	P12.10.8
			Laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan bangga kencana	P12.10.9
			Balai penyuluhan mendapat operasional	P12.10.10
			Pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/petugas lapangan KB (PKB/KLKB)	P12.10.11
			Pengendalian pendistribusian Alkon & sarana penunjang pel KB di Faskes	P12.10.12
			Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	P12.10.13
			Sosialisasi dan konseling kesehatan reproduksi	P12.10.14
			Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	P12.10.15
			Intervensi lintas sector di kampung KB	P12.10.16

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Kampung KB yang dibentuk	P12.10.17
			Peserta orientasi kampung KB	P12.10.18
			Peserta ekpose	P12.10.19
			SKPD terkait di Kampung KB	P12.10.20
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	P12.11	Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	P12.11.1
			Kelompok kegiatan yang mendapatkan media KIE	P12.11.2
			Kader/pelaksana BKB yang mendapatkan pelatihan BKB	P12.11.3
			Kader/pelaksana BKL yang mendapatkan pelatihan	P12.11.4
			Kader/pelaksana BKR yang mendapatkan pelatihan	P12.11.5
			Kader/pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang mendapatkan pelatihan	P12.11.6
			Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia yang dibina	P12.11.7
			Kelompok BKB HI yang dikembangkan	P12.11.8
			Peserta orientasi bina keluarga balita	P12.11.9
			Peserta orientasi bina keluarga remaja	P12.11.10
			Peserta orientasi bina keluarga lansia	P12.11.11

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Terlaksananya kegiatan pertemuan forum UPPKS	P12.11.12
			Pembinaan terhadap kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	P12.11.13
			Kader BKB yang difasilitasi	P12.11.14
			Kader BKL yang difasilitasi	P12.11.15
			Kader BKR yang difasilitasi	P12.11.16
			Kader PIK-R yang difasilitasi	P12.11.17
			Kelompok Usaha Pembinaan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang difasilitasi	P12.11.18
			Keluarga yang mengakses PPKS	P12.11.19
			Pendampingan kelompok kegiatan ketahanan & kesejahteraan keluarga dalam upaya peningkatan	P12.11.20
			Pendampingan keluarga BALITA dan anak untuk menjadi orang tua hebat	P12.11.21
			Pendampingan lansia untuk mendukung lansia tangguh	P12.11.22
			Pendampingan remaja untuk menjadikan generasi berencana	P12.11.23
			Peserta kader IMP kelompok kegiatan keluarga sejahtera yang difasilitasi	P12.11.24
			Peserta orientasi/sosialisasi peningkatan SDM IMP dan petugas lini lapangan	P12.11.25

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui seminar mitra kerja	P12.11.26
			Sosialisasi pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	P12.11.27
			Organisasi kemasyarakatan & mitra kerja yang mendapatkan informasi tentang pembangunan keluar	P12.11.28
	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	P12.12	Pengadaan Tanah	P12.12.1
			Pembangunan sarana dan prasarana	P12.12.2
			Pemeliharaan	P12.12.3
			Seleksi atlet daerah	P12.12.4
			Penyediaan data sektoral olahraga	P12.12.5
			Bimbingan Teknis Science	P12.12.6
			Penyelenggaraan Kejuaraan	P12.12.7
			Pembinaan atlet	P12.12.8
			Lomba olahraga tradisional	P12.12.9
13	Optimalnya Penegakan Hukum dan Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	P13		
	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	P13.1	Patroli pengawasan dan ketertiban	P13.1.1

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pengamanan objek vital	P13.1.2
			Deteksi dini	P13.1.3
			Pengaduan masyarakat	P13.1.4
			Pengamanan pasca bencana	P13.1.5
			Penanganan unjuk rasa & kerumunan massa	P13.1.6
			Penyediaan layanan dampak pelanggaran	P13.1.7
			Mediasi penyelesaian permasalahan	P13.1.8
	Perlindungan perempuan	P13.2	Pengaduan	P13.2.1
			Penampungan sementara	P13.2.2
			Layanan penjangkauan	P13.2.3
			Layanan pendampingan	P13.2.4
			Layanan mediasi	P13.2.5
			Pengelolaan kasus	P13.2.6
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	P13.3	Sosialisasi	P13.3.1
			Pelatihan Sumber Daya Manusia pelayanan	P13.3.2
			TGT kota layak anak	P13.3.3
	Perlindungan khusus anak	P13.4	Pengaduan	P13.4.1
			Penampungan sementara	P13.4.2

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Layanan penjangkauan	P13.4.3
			Layanan pendampingan	P13.4.4
			Layanan mediasi	P13.4.5
			Pengelolaan kasus	P13.4.6
	Penanggulangan bencana	P13.5	Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota	P13.5.1
			Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	P13.5.2
			Penyusunan rencana penanggulangan bencana	P13.5.3
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	P13.5.4
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	P13.5.5
			Penanganan pasca bencana	P13.5.6
			Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	P13.5.7
			Respon cepat darurat bencana	P13.5.8
			Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi bencana	P13.5.9
	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	P13.6	Pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kota	P13.6.1

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	P13.6.2
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	P13.6.3
			Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	P13.6.4
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	P13.6.5
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	P13.6.6
			Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	P13.6.7
			Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	P13.6.8
			Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	P13.6.9
			Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kebakaran	P13.6.10
			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi	P13.6.11
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	P13.6.12

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana	P13.6.13
			Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa	P13.6.14
			Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan	P13.6.15
			Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	P13.6.16
	Penanganan Bencana	P13.7	Penanganan sosial pasca bencana	P13.7.1
14	Meningkatnya pelayanan infrastruktur inklusif dan optimalisasi lingkungan yang berkelanjutan	P14		
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	P14.1	Pembangunan Infrastruktur SDA	P14.1.1
			Peningkatan Infrastruktur SDA	P14.1.2
			Rehabilitasi/pemeliharaan SDA	P14.1.3
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	P14.2	Pembangunan infrastruktur cipta karya	P14.2.1
			Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur cipta karya	P14.2.2
			Peningkatan infrastruktur cipta karya	P14.2.3

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pembinaan jasa konstruksi	P14.2.4
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	P14.3	Pembangunan Infrastruktur cipta karya	P14.3.1
			Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur cipta karya	P14.3.2
			Peningkatan infrastruktur cipta karya	P14.3.3
			Pembinaan jasa konstruksi	P14.3.4
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	P14.4	Pembangunan Drainase	P14.4.1
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	P14.4.2
			Peningkatan Drainase	P14.4.3
	Pengembangan Permukiman	P14.5	Rehabilitasi Pemeliharaan Infrastruktur cipta karya	P14.5.1
	Penataan Bangunan Gedung	P14.6	Pembangunan infrastruktur cipta karya	P14.6.1
	Penyelenggaraan Jalan	P14.7	Pembangunan Kebinamargaan	P14.7.1
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kebinamargaan	P14.7.2
			Peningkatan Kebinamargaan	P14.7.3
			Swakelola Jalan, Jembatan	P14.7.4
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	P14.8	Penyusunan Raperda Penataan Ruang	P14.8.1
			Penyusunan Perda Penataan Ruang	P14.8.2
			Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	P14.8.3

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	P14.8.4
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang	P14.8.5
	Pengembangan Perumahan	P14.9	Fasilitasi perbaikan rumah layak huni	P14.9.1
			Pendataan Perumahan	P14.9.2
			Pelayanan Penghuni Baru Rusunawa	P14.9.3
	Kawasan Permukiman	P14.10	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	P14.10.1
			Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	P14.10.2
			Rencana penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	P14.10.3
	Peningkatan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	P14.11	Perencanaan penyediaan PSU Perumahan	P14.11.1
			Penyediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	P14.11.2
			Sosialisasi penyediaan PSU perumahan	P14.11.3
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	P14.12	Rehabilitasi Median Jalan	P14.12.1
			Penyediaan penerangan jalan umum	P14.12.2
			Pengawasan Angkutan	P14.12.3

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pemilihan Abdi Yasa Teladan	P14.12.4
			Pelajar Pelapor	P14.12.5
			Pemberian rekomendasi izin usaha transportasi	P14.12.6
			Angkutan pelajar ceria	P14.12.7
			Angkutan pelajar disabilitas	P14.12.8
			Trans Banjarmasin	P14.12.9
			Bus Sekolah	P14.12.10
			Pengelolaan Area Traic Control System (ATCS)	P14.12.11
			Manajemen rekayasa lalu lintas	P14.12.12
			Wahana Tata Nugraha	P14.12.13
			Pengecatan Marka Jalan	P14.12.14
			Sosialisasi andalin (Analisa Dampak Lalu Lintas)	P14.12.15
			Pemeliharaan Traic Light, Warning Light, Rambu Lalu Lintas dan Running Text Display	P14.12.16
			Pengadaan dan pemasangan perangkat CCTV	P14.12.17
			Pengadaan dan pemeliharaan ATCS	P14.12.18
			Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Lalu Lintas	P14.12.19
			Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas	P14.12.20
			Pengadaan dan pemasangan Warning Light	P14.12.21

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Pertama	P14.12.22
			Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala	P14.12.23
			Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk	P14.12.24
			Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Keluar	P14.12.25
			Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk	P14.12.26
			Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar	P14.12.27
			Pengendalian lalu lintas kegiatan masyarakat di jalan raya	P14.12.28
			Pembinaan keselamatan transportasi	P14.12.29
			Rekomendasi teknis andalalin	P14.12.30
			Layanan perparkiran	P14.12.31
			Pengelolaan parker di tepi jalan umum dan tempat khusus	P14.12.32
			Pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	P14.12.33
			Pengelolaan retribusi terminal	P14.12.34
	Pengelolaan Pelayaran	P14.13	Pembangunan Halte/Shelter Air	P14.13.1
			Pembangunan Terminal/Dermaga	P14.13.2

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Penyediaan, pengelolaan kapal pelayaran rakyat	P14.13.3
			Pengelolaan retribusi kepelabuhan	P14.13.4
	Pengelolaan Persampahan	P14.14	Pengangkutan sampah	P14.14.1
			Retribusi persampahan	P14.14.2
			Penyapuan jalan	P14.14.3
			Pembersihan saluran terbaru	P14.14.4
			Gotong royong/temporer	P14.14.5
			Pemeriksaan air limbah sampah	P14.14.6
			Pengurangan sampah	P14.14.7
			Pengelolaan sampah spesifik/limbah B3	P14.14.8
	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	P14.15	Pemantauan pencemaran lingkungan hidup	P14.15.1
			Penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca	P14.15.2
			Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	P14.15.3
			Penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	P14.15.4
			Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	P14.15.5

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pemberian penghargaan lingkungan hidup	P14.15.6
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	P14.16	Pemeliharaan taman dan pemakaman	P14.16.1
			Pembangunan taman	P14.16.2
			Penanaman dan pemangkasan pohon	P14.16.3
			Inventarisasi KEHATI	P14.16.4
15	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah Berbasis Sungai dan Pelestarian Budaya Banjar	P15		
	Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	P15.1	Lomba Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	P15.1.1
			Penyelenggaraan atraksi pasar terapung pada event tertentu	P15.1.2
			Penyediaan sarana wisata susur sungai	P15.1.3
			Perencanaan dokumen peningkatan daya Tarik destinasi wisata	P15.1.4
			Sosialisasi kepariwisataan	P15.1.5
			Pengelolaan, pemeliharaan dan pembangunan kawasan wisata	P15.1.6
			Fasilitasi tempat pada kawasan wisata	P15.1.7
			Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	P15.1.8
	Pemasaran pariwisata	P15.2	Pembuatan media promosi pariwisata	P15.2.1
			Lomba promosi pariwisata	P15.2.2

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Event pariwisata	P15.2.3
			Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata	P15.2.4
			Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata	P15.2.5
			Monitoring dan evakuasi pengembangan pemasaran pariwisata	P15.2.6
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	P15.3	Pengembangan sitem pemasaran	P15.3.1
			Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	P15.3.2
			Pelatihan Sumber Daya Manusia	P15.3.3
			Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	P15.3.4
			Sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata	P15.3.5
			Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM pariwisata	P15.3.6
	Pelestarian Kebudayaan	P15.4	Fasilitasi pagelaran/event seni budaya	P15.4.1
			Pagelaran/event seni budaya yang diadakan ditempat pelaku seni	P15.4.2
			Pemberian penghargaan	P15.4.3
			Pagelaran/event seni budaya yang diadakan di Pemko/tempat lainnya	P15.4.4
			Sosialisasi/seminar seni budaya	P15.4.5
			Pendaftaran dan penetapan cagar budaya	P15.4.6
			Perlindungan cagar budaya	P15.4.7

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pemeliharaan cagar budaya	P15.4.8
			Pemeliharaan sarana dan prasarana museum	P15.4.9
			Pembinaan SDM permuseuman	P15.4.10
			Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	P15.4.11
			Perlindungan koleksi museum	P15.4.12
			Pemberdayaan SDM dan Lembaga sejarah lokal	P15.4.13
			Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	P15.4.14
16	Optimalnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	P16		
	Pendaftaran penduduk	P16.1	Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak Baru, rusak, hilang, perubahan data	P16.1.1
			Perekaman KTP el	P16.1.2
			Pendaftaran orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap	P16.1.3
			Pelaporan pendaftaran pindah/datang penduduk	P16.1.4
			Pendaftaran pindah SKDLN dan SKPLN	P16.1.5
			Penduduk rentan	P16.1.6
	Pencacatan Sipil	P16.2	Pencacatan lahir, mati, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian	P16.2.1
			Pencacatan perubahan status kewarganegaraan	P16.2.2

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya	P16.2.3
			Pembetulan akta pencatatan sipil	P16.2.4
			Pencatatan perubahan nama	P16.2.5
			Pencatatan pembatalan kawin, cerai, akta	P16.2.6
			Pencatatan pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak	P16.2.7
			Penerbitan kutipan kedua akta pencatatan	P16.2.8
	Pelayanan Penanaman Modal	P16.3	Pelayanan penerbitan izin	P16.3.1
			Pelayanan perizinan aplikasi SIAP	P16.3.2
			Pelayanan persetujuan bangunan gedung	P16.3.3
			Pelayanan penanganan pengaduan	P16.3.4
	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	P16.4	Penyebarluasan data dan informasi	P16.4.1
			Pengembangan sistem informasi	P16.4.2
	Informasi dan komunikasi publik	P16.5	Layanan pengaduan publik lewat E-Lapor	P16.5.1
			Layanan pengaduan publik tidak lewat E-Lapor	P16.5.2
			Layanan kehumasan peliputan	P16.5.3
			Layanan konten publikasi	P16.5.4
	Aplikasi Informatika	P16.6	Pembuatan aplikasi	P16.6.1

NO.	SUB PROSES	KODE PROSES & SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
			Pengembangan aplikasi	P16.6.2
			Integrasi sistem aplikasi	P16.6.3
			Penggunaan aplikasi berbagi pakai	P16.6.4

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA